

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
PONTIANAK

Nomor : 005 Tahun 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN  
JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2024

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024 perlu dibuat Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1997 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
8. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 2466 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama Tahun 2024;
- KEDUA** : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024 ini mengacu kepada matriks Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2020-2024;
- KETIGA** : Penetapan Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2024 ini terdiri dari rencana kinerja Seluruh Fungsi yang ada di dalam struktur organisasi Balai;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala Balai  
  
Agung Budi Lestari



- Tembusan :
1. Sekretaris BSKJI
  2. Inspektur Jenderal
  3. Ka. Biro Perencanaan
  4. Kepala Sub Bagian TU BSPJI Pontianak



## **RENCANA KINERJA**

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN  
JASA INDUSTRI (BSPJI) PONTIANAK  
TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK**  
Jl. Budi Utomo No. 41 Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881533 Pontianak 78243

**2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (RENKIN) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2021 – 2024. Rencana Kinerja (RENKIN) 2024 terbit berdasarkan dokumen Reviu Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak tahun 2021 – 2024, dengan mengikuti *cascading* dari Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) tahun 2021 – 2024. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyusunan RENKIN BSPJI Pontianak tahun 2024 dimaksudkan sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan dilaksanakan dan diwujudkan sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Pontianak, Januari 2023

Kepala BSPJI Pontianak

The image shows a circular official stamp of the Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA' at the top and 'BUJANGARANSASI DAN PELAYANAN JASA PONTIANAK' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'Agung Budi Lestari' is printed below it.

Agung Budi Lestari

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	2
C. RUANG LINGKUP .....	3
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI .....	4
A. HASIL PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI .....	4
B. ARAH PEMBANGUNAN .....	9
BAB III RENCANA KINERJA .....	10
A. SASARAN .....	10
B. INDIKATOR KINERJA .....	10
BAB IV PENUTUP .....	18
LAMPIRAN .....	19

---

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan Produksi Y on Y Kalimantan Barat.....	5
Tabel 2 Kegiatan hasil riset/ inovasi Tahun 2020– 2021 yang dimanfaatkan .....	6
Tabel 3 Kegiatan Litbang Tahun 2015- 2020 yang telah diimplementasikan .....	6
Tabel 4 Paket teknologi / problem solving industri tahun 2020-2021 .....	7
Tabel 5 Kegiatan Kerjasama Litbang/ Riset Tahun 2020- 2021 .....	7
Tabel 6 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2024 .....	146

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak memuat kebijakan teknis operasional secara rinci dan terukur yang akan menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Selain itu RENKIN juga merupakan suatu perencanaan untuk mencapai target, sasaran serta rencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam merumuskan RENKIN diperlukan adanya penegasan tentang tujuan yang akan dicapai oleh BSPJI Pontianak. Adapun tujuan BSPJI Pontianak adalah Meningkatkan produktifitas dan efisiensi industri agro di Kalimantan Barat melalui optimalisasi teknologi industri, standardisasi dan sertifikasi serta memanfaatkan sistem informasi layanan secara profesional. Hal ini merupakan *cascading* dari tujuan BSKJI yakni Meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, BSPJI Pontianak sebagaimana diketahui sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri dan standardisasi industri yang dapat meningkatkan daya saing industri khususnya di daerah Kalimantan Barat.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja ini adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, mewajibkan setiap satker menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja. Rencana Kinerja BSPJI Pontianak merupakan penjabaran dari Renstra BSPJI Pontianak sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakansetiap tahunnya, berdasarkan ruang lingkup tugasnya dalam pencapaian visi dan misi.

### C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terbentuknya BSPJI Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/Penelitian Teknologi Industri BSKJI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, tapi dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya diubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, berubah nomenklatur menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. BSPJI Pontianak ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BSKJI).

BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi: 1) pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri; 2) pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri; 3) pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri; 4) pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri; 5) pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau; 6) pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri; 7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; 8) pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



---

#### **D. RUANG LINGKUP**


Rencana kinerja BSPJI Pontianak tahun 2024 memuat hasil-hasil yang akan dicapai oleh BSPJI Pontianak, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan tahun 2024.

## BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI


### A. HASIL PEMBANGUNAN DI BIDANG INDUSTRI

Pembangunan Industri Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu motor penggerak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi Industri Kalbar berdasarkan BPS 2017 dan Sensus Ekonomi 2016 menggambarkan terdapat 39.065 Unit Industri Pengolahan. Sedangkan merujuk pada Kalbar Dalam Angka 2019 terdapat 147 Unit/Perusahaan dalam skala Industri Besar Sedang. Industri Mikro Kecilnya sendiri ada 38.918 Unit, dengan diperkirakan lebih dari 76.000 UMKM yang tersebar dalam 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. 9 IKM Kalbar yang telah tersertifikasi sebagai One Village One Product (OVOP) dari Kementerian Perindustrian yakni 4 OVOP bintang III, 4 OVOP bintang II dan 1 OVOP bintang I, yang terdiri dari produk pangan (lempok Durian, Amplang dan Aneka Produk Pangan Aloe Vera) dan 1 produk Keramik Hias.

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan karena dipengarui oleh penurunan industri kayu dan hasil hutan lainnya serta masih lambatnya pertumbuhan subsektor industri lainnya. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat sebesar 16,85% pada tahun 2014, 16,63% pada tahun 2015, 16,50% pada tahun 2016 dan 16,16% pada tahun 2017. Dalam RPJMD Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sekitar 6 persen. Perekonomian Kalimantan Barat dilihat dari data tahun 2020 masih didominasi oleh subsektor Industri Makanan dan Minuman dengan total presentase 69,65%. Industri karet, barang dari karet dan plastik memiliki presentase sebesar 8,96%. Berikut gambaran persentase Usaha/ Perusahaan Industri Besar Sedang berdasarkan jenis industri tahun 2020 yang diperoleh dari BPS Kalimantan Barat.



Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara umum masih diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat mengalami trend secara fluktuatif dalam 10 tahun terakhir (2010 – 2021) dengan mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 serta terjadi kontraksi selama pandemi di tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,23% dengan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran diperuntukkan untuk ekspor ke luar negeri.



Sumber : BPS Kalimantan Barat

Pada grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor Jasa Kesehatan, Penyedia Makanan Minuman serta Konstruksi (Pasar Domestik). Sedangkan pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil tahunan *years on years* di Kalimantan Barat dibandingkan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan produksi tahunan di Kalimantan Barat.

Provinsi	Pertumbuhan Produksi Tahunan Y on Y Menurut Provinsi				
	2020	2019	2018	2017	2016
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
KALIMANTAN BARAT	-15.83	4.13	7.54	3.98	1.83
INDONESIA	-17.63	5.80	5.66	4.74	5.78

Sumber: BPS Nasional

Berdasarkan data tersebut di atas maka diperlukan peran serta BSPJI Pontianak yang berdomosili di Kalimantan Barat sebagai Unit Pengelola Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Untuk mendukung perkembangan industri di Kalimantan Barat, setiap tahunnya BSPJI Pontianak membuat program kegiatan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri di Kalimantan Barat, serta melaksanakan perjanjian kinerja dengan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Selama tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2024, dan Perjanjian kinerja (Perkin) tahun bejalan, maka sasaran yang akan dicapai BSPJI Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan daya saing industri pengolahan non migas**

- a. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

**2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**

- a. Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri

**3. Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri**

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
- b. Meningkatkan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
- c. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

**4. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**

- a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

**5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan**

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan BSPJI Pontianak. Pencapaian kegiatan ini dilakukan dengan membentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan survey kepuasan pelanggan dengan metode penyebaran kuesioner.

**6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional**

- a. Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN
- b. Nilai disiplin pegawai

## 7. Penguatan Layanan Publik

- a. Nilai minimal indeks layanan publik

## 8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi

- a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
- b. Nilai minimal laporan keuangan

## B. ARAH PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 6,0 persen per-tahun, melalui peningkatan produktivitas industri, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per-kapita (*atlas method*) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per-kapita pada tahun 2024. Skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024 dimulai 5,3% pada tahun 2020, 5,5% pada tahun 2021, 5,9% pada tahun 2022, menembus 6,3% tahun 2024 dan pada tahun 2024 diharapkan mencapai 6,8%. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Harapan pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi ini utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi produk pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Revitalisasi industri dilakukan dengan memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan industri 4.0.

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pengembangan IKM seiring berkembangnya *e-commerce*, inklusi keuangan melalui *financial technology* dan pemerintahan melalui *e-government*. Industri 4.0 tentu akan mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas, memastikan *downtime* minimum, SOP yang konsisten dan

analisis prediktif/ peramalan. Perangkat kontrol operasional khusus untuk jalur pemrosesan, supervisor dapat memelihara parameter proses yang optimal, mendeteksi kesalahan dari alarm pop up sehingga memungkinkan respon cepat, *virtual reality* untuk lebih dekat dalam mengamati dampak dari perubahan parameter ke situasi nyata.

Strategi peningkatan kinerja industri di Kalimantan Barat dengan melakukan diversifikasi produk/ komoditi ekspor ke negara tujuan dengan arah kebijakan yakni menguatkan pengelolaan data/ informasi potensi dan fasilitasi peningkatan ekspor daerah terutama UKM dan daerah perbatasan yang didukung ketersediaan data dan analisis aktivitas importasi Kalimantan Barat untuk peningkatan sektor produksi dan ketersediaan Bahan Pokok yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2016-2020 (data BPS Nasional) secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan produksi tahunan Y on Y pada tahun 2016 sebesar 1,83; tahun 2017 sebesar 3,98; tahun 2018 sebesar 7,54; tahun 2019 sebesar 4,13 dan tahun 2020 sebesar -15,83 karena Pandemi Covid-19. Perspektif kebijakan daerah terkait pengembangan industri di Kalimantan Barat memiliki 7 industri unggulan untuk dikembangkan, yakni Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Kelapa, Industri Pengolahan Bauksit, Industri Pengolahan Kayu, Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Industri Pengolahan Hasil Laut Perikanan. Selain itu, Pemerintahan Provinsi juga mengandalkan harapan pengembangan industri tambang Alumina di Kalimantan Barat dalam rangka peningkatan nilai tambah bijih Bauksit.

Kerangka kegiatan pendukung dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi industri/ meningkatkan nilai tambah dengan memperluas pemasaran dan daya saing produksi industri. Cara yang bisa ditempuh adalah identifikasi produk yang diminati negara luar, fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi produk, dan promosi produk industri. Cara yang selanjutnya dengan meningkatkan inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi, dengan optimasi dukungan daerah pada program-program Kementerian Perindustrian seperti restrukturisasi mesin, program *smart* IKM dan implementasi industri 4.0. Selain itu, fasilitasi dan networking peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. Melihat kondisi yang terjadi saat ini tentunya perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya kondisi sektor industri di daerah Kalimantan Barat. Sehingga arah perkembangan industri Kalimantan Barat dapat mendukung pertumbuhan industri secara nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan industri secara nasional maka Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memiliki tujuan Meningkatkan kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) industri pengolahan non-

migas. Melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak ikut serta berperan dalam meraih arah tujuan pembangunan yang ditetapkan, dan untuk dapat berperan secara aktif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi secara nasional tersebut. Sehingga diperlukan perubahan seperti yang telah ditetapkan oleh Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak, arah pembangunan difokuskan pada :

1. Perubahan Kondisi Internal, yaitu :
  - a. Adanya penguatan struktur dan sistem kelembagaan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak.
  - b. Adanya peningkatan kompetensi SDM Balai.
  - c. Terpenuhinya prasarana dan sarana laboratorium dalam mendukung kegiatan standardisasi.
  - d. Peningkatan kerjasama konsultasi dengan BBSPJI/BSPJI lain, perguruan tinggi dan atau dengan pihak industri.
  - e. Optimalisasi Teknologi Industri yang dapat diterapkan oleh industri.
2. Perubahan Kondisi Eksternal, yaitu :
  - a. Meningkatnya penguasaan teknologi bagi industri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses-proses produksi.
  - b. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mampu menerapkan standar yaitu pada penerapan sistem manajemen mutu.
  - c. Meningkatnya jumlah produk industri lokal Kalimantan Barat yang tersertifikasi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.
  - d. Adanya penurunan tingkat pencemaran melalui penanggulangan dan pengendalian pencemaran sebagai dampak dari kegiatan industri terhadap lingkungan.

## **BAB III RENCANA KINERJA**

### **A. SASARAN**

Dalam rangka mendukung pembangunan di sektor industri, BSPJI Pontianak memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya produktifitas dan efisiensi industri agro di Kalimantan Barat melalui penerapan hasil Riset, standardisasi dan sertifikasi yang memanfaatkan teknologi informasi secara profesional”. Adapun Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024, telah ditetapkan di Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 – 2024 ke turunan dalam Matriks Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak tahun 2021 – 2024, yaitu :

1. *Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas.*
2. *Penguatan implementasi making Indonesia 4.0.*
3. *Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.*
4. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif.*
5. *Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan.*
6. *Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.*
7. *Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional.*
8. *Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan layanan publik.*
9. *Penguatan akuntabilitas organisasi*

### **B. INDIKATOR KINERJA**

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu ditentukan indikator kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Demi mencapai tujuan tersebut kemudian disusunlah Sasaran Kegiatan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Sasaran Kegiatan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri;



4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan;
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional;
7. Penguatan Layanan Publik;
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi.

Dari kedelapan sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 (sumber: IKU BSPJI Pontianak Tahun 2021 -2024), yaitu : :

**1. Sasaran Kegiatan I:** Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja :

- a. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri dengan satuan Kegiatan Kolaborasi (IKU 1). Dengan output/outcome indikator kinerja yaitu Hasil kolaborasi guna pengembangan industri. Kegiatan yang mendukung diantaranya Penerapan Industri Hijau pada IKM, Bimbingan Fasilitasi Industri Halal.
- b. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi dengan satuan Persen (IKU 2). Dengan output/outcome indikator kinerja yaitu Produktivitas/ efisiensi industri dari kolaborasi. Kegiatan yang mendukung diantaranya Klinik Teknologi Berjalan, Penyusunan Dokumen SNI.

**2. Sasaran Kegiatan II:** Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja :

- a. Peningkatan peran Balai dalam Penerapan Industri 4.0 dan/atau Standardisasi Industri dengan satuan Perusahaan (IKU 3). Dengan output/outcome indikator kinerja yaitu Peran Balai pada industri dalam rangka penerapan Industri 4.0 ataupun Standardisasi. Kegiatan yang mendukung diantaranya Fasilitasi *self-assessment* industri 4.0 pada IKM, Perbaikan Pengawasan Bahan Baku Air melalui Teknologi 4.0.

**3. Sasaran Kegiatan III :** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dengan satuan Persen (IKU 4). Dengan output/ outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan nilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi industri. Kegiatan yang mendukung diantaranya Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri.
- b. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri dengan satuan Persen (IKU 5). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah Peningkatan PNBPN dari tahun sebelumnya.

- Kegiatan yang mendukung diantaranya Layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Bimtek dan Konsultansi.
- c. Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh Industri dengan satuan SPK/Order (IKU 6). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah Peningkatan Order dari layanan jasa industri. Kegiatan yang mendukung diantaranya Layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Bimtek dan Konsultansi um.
  - d. Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri dengan satuan Persen (IKU 7). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah Peningkatan jumlah ruang lingkup baru. Kegiatan yang mendukung diantaranya Pemeliharaan Akreditasi Lab. Penguji, Kalibrasi, LSPro.
  - e. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan satuan Persen (IKU 8). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa. Kegiatan yang mendukung diantaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Kantor lainnya.

**4. Sasaran Kegiatan IV :** Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Nilai Minimal Indeks Manajemen Risiko dengan satuan Nilai (IKU 9). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah hasil nilai indeks manajemen risiko.
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan satuan Persen (IKU 10). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah hasil tindaklanjut pengawasan internal.

Kedua Indikator Kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2024.

**5. Sasaran Kegiatan V :** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dengan satuan Indeks (IKU 11); Ouput/ outcome indikator kinerja ini adalah meningkatnya kepuasan pelanggan atas pelayanan Lembaga Penilai Kesesuaian yang ada di BSPJI Pontianak, dengan kegiatan yang mendukung Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.

**6. Sasaran Kegiatan VI :** Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN dengan satuan Indeks (IKU 12). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN, dengan kegiatan yang mendukung Diklat Peningkatan Kompetensi SDM.

#### **7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik**

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Nilai minimal indeks layanan publik dengan satuan Indeks (IKU 13). Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberikan. Kegiatan yang mendukung adalah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

#### **8. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi**

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja dengan satuan Nilai (IKU 14); output/outcome indikator kinerja ini adalah tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja di BSPJI Pontianak. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- b. Nilai minimal laporan keuangan dengan satuan Nilai (IKU 15); output/outcome indikator kinerja ini adalah terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak. Kegiatan yang mendukung yakni Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi.

Secara rinci Indikator kinerja, output/outcome, target yang ditetapkan serta kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2024.

Tabel 1. Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Hasil kolaborasi guna pengembangan industri	2 Kegiatan Kolaborasi	Penerapan Industri Hijau pada IKM, Bimbingan Fasilitasi Industri Halal
		Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Produktivitas/ efisiensi industri dari kolaborasi	8 Persen	Klinik Teknologi Berjalan, Penyusunan Dokumen SNI
2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam Penerapan Industri 4.0 dan/atau Standardisasi Industri	Peran Balai pada industri dalam rangka penerapan Industri 4.0 ataupun Standardisasi	2 Perusahaan	Fasilitasi <i>self-assessment</i> industri 4.0 pada IKM, Perbaikan Bahan Baku Air melalui Teknologi 4.0
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	nilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan teknologi industri	7 Persen	Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri
		Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Peningkatan PNBPN dari tahun sebelumnya	5,5 Persen	Layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Bimtek dan Konsultasi
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh Industri	Peningkatan Order dari layanan jasa industri	1200 SPK/Order	
		Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Peningkatan jumlah ruang lingkup baru	2 Ruang Lingkup	Pemeliharaan Akreditasi Lab. Penguji, Kalibrasi
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	peningkatan penggunaan produk dalam negeri	63 Persen	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Kantor lainnya
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Nilai Minimal Indeks Manajemen Risiko	hasil nilai indeks manajemen risiko	4 Nilai	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja Th. 2024
		Rekomendasi hasil pengawasan	hasil tindaklanjut	100 Persen	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
		internal telah ditindaklanjuti oleh satker	pengawasan internal		
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	kepuasan pelanggan atas pelayanan LPK	3,68 Indeks	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	Diklat Peningkatan Kompetensi SDM
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	capaian nilai indeks layanan publik	4,4 Indeks	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	nilai minimal akuntabilitas kinerja	85 Nilai	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
		Nilai minimal laporan keuangan	nilai minimal laporan keuangan	96 Nilai	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

## **BAB IV PENUTUP**

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai guna mewujudkan rencana strategis BSPJI Pontianak selama periode tahun 2021 – 2024. Perwujudan ini dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang secara umum ditetapkan juga dalam rangka pelaksanaan tujuan BSKJI.

Penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang ada di lingkungan BSPJI Pontianak untuk Tahun Anggaran 2024. Seluruh unit berupaya baik secara bersama-sama maupun secara mandiri untuk mencapai tujuan BSPJI Pontianak tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kerja masing-masing unit yang berpedoman pada kerangka kerja Rencana Strategis BSPJI Pontianak periode tahun 2021 – 2024.

Peningkatan Optimalisasi teknologi industri kepada dunia usaha dan pemberdayaan kebijakan internal BSKJI diwujudkan oleh masing-masing unit, terutama di lingkungan BSPJI Pontianak kedalam rencana kerja kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## RENCANA KINERJA

Satuan Kerja : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak

Tahun : 2024


Program : - Nilai Tambah dan Daya Saing Industri  
- Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	2 Kegiatan Kolaborasi
		Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	8 Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam Penerapan Industri 4.0 dan/atau Standardisasi Industri	2 Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	7 Persen
		Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	5,5 Persen
		Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh Industri	1200 SPK/Order
		Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	2 Ruang Lingkup
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	63 Persen
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Nilai Minimal Indeks Manajemen Risiko	4 Nilai
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,68 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	72 Indeks
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,4 Indeks



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	85 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	96 Nilai

Lampiran 2. Peta Stategis BSPJI Pontianak Tahun 2021-2024



### Lampiran 3. Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2021-2024

